



GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 162 TAHUN 2023

TENTANG

KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (*ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROMA*) PROVINSI PAPUA TENGAH PERIODE 2023 – 2028

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifnya Komisi Penanggulangan AIDS di Daerah secara intensif, menyeluruh dan terpadu meningkatkan upaya pencegahan, pengendalian, dan Penanggulangan AIDS, maka perlu membentuk Pengurus Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Papua Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua Tengah tentang Komisi Penanggulangan AIDS (*ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROMA*) Provinsi Papua Tengah Periode 2023 – 2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV/AIDS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 654)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 8);

Memperhatikan : 1. Rapat Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah dengan melibatkan 8 KPA Kabupaten, LSM dan Pemerhati pada tanggal, 2-3 Mei 2023 tentang Pembahasan Kasus AIDS dengan Pembentukan Pengurus KPA Definitif Periode 2023-2028;

2. Surat Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor: 600/256/DKP2KB/23, tanggal 18 September 2023, Hal: Rancangan Keputusan Gubernur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Kepengurusan Komisi Penanggulangan AIDS KPA Provinsi Papua Tengah dengan Susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. melakukan Koordinasi dengan Gubernur Papua Tengah selaku Ketua Umum, Stakeholder/SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah, KPA 8 Kabupaten di Wilayah Papua Tengah, KPA Nasional melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, KPA Provinsi Se-Tanah Papua, Lembaga Donor Luar dan Dalam Negeri, LSM Luar dan Dalam Negeri, Masing-masing Koordinator Divisi Pengurus KPA Papua Tengah dalam melaksanakan kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS;

b.melakukan...../4

- b. melakukan Supervisi dan Bimbingan Teknis, Melatih, Kampanye dan Sosialisasi, Mendampingi Stakeholders terkait dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penanggulangan HIV dan AIDS;
- c. mempersiapkan Pembentukan Kepengurusan KPA di tingkat Kabupaten, Distrik dan LSM Lokal, Warga Peduli AIDS, serta Penguatan dan dukungan penuh dalam upaya pencegahan HIV dan AIDS di Papua Tengah;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepengurusan Komisi Penanggulangan AIDS Papua Tengah kepada Gubernur selaku Ketua Umum KPA Provinsi Papua Tengah;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Papua Tengah dan sumber lain yang tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 26 September 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Dit. KEPALA BIRO HUKUM,



MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- 1. Kementerian Kesehatan RI;
- 2. Ketua DPRD Provinsi Papua Tengah;
- 3. Kepala Biro Hukum Provinsi Papua Tengah;
- 4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah;
- 5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR : 162 TAHUN 2023

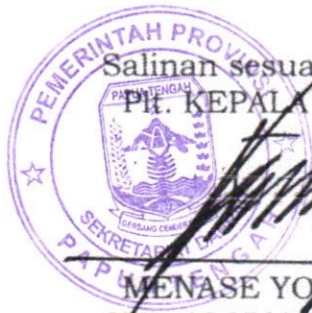
TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS PROVINSI PAPUA TENGAH
MASA BAKTI 2023 - 2028

JABATAN	NAMA LENGKAP	ASAL LEMBAGA
PEMBINA/PENASEHAT	: Dr.Ribka Haluk, S.Sos. MM	Pj. GUBERNUR
KETUA UMUM	: Anwar H. Damanik S.STP, MM	Pj. SEKDA
WAKIL KETUA	Dr. Silwanus A. Sumule, SP, OGn, MH, Kes	KEPALA DINAS KESEHATAN
KETUA HARIAN	: Yerison Tebai, S.AB	AKTIVIS
SEKRETARIS	: Norbertus Rumpumbo	AKTIVIS
WAKIL SEKRETARIS	: Maksimus Pigai, ST	AKTIVIS
BENDAHARA	: Senior Kayame, ST	AKTIVIS
STAF AHLI	: dr. Frans F. Sayori, M.Kes	DIREKTUR RSUD
	: Pdt. Mordekai Oila, S.Th	TOKOH AGAMA
DIVISI – DIVISI		
I. DIVISI TATA USAHA DAN ADMINISTRASI		
KOORDINATOR	: Nikson Tabuni, SE	AKTIVIS
STAF	: Dance Kayame, S.IP	AKTIVIS
STAF	: Abner Waine, Amd.Par	AKTIVIS
II. DIVISI PROGRAM DAN MONEV		
KOORDINATOR	: Beny Degei, SKM, M.KM	DINKES
STAF	: Muhamad Syukur, S.Sos	LSM
STAF	: Penny.R Tobing, S.tr TLM	DINKES P2P
III. DIVISI LOGISTIK DAN ASET		
KOORDINATOR	: Juliana Nawipa, S.Kep	AKTIVIS
STAF	: Angganeta Sobuber, S.Pdk	PEMERHATI
STAF	: Daniel Y Nomentem	AKTIVIS
IV. DIVISI KAMPANYE DAN SOSIALISASI		
KOORDINATOR	: Natan Naftali Tebai, S.Sos	AKTIVIS
STAF	: Andi Tagihuma	PERS
STAF	: Amos Yeninar S.SKM	YAYASAN SILOAM

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 26 September 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK



Salinan sesuai dengan aslinya
Prt. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001